



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANIAI PERIODE 2024-2029

Lampiran : 2 (Dua)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai hasil Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang diusulkan oleh Bupati Paniai kepada Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya;
 - c. bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten Paniai Periode 2019-2024 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentiannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2024-2029;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024;
 4. Surat KPU Kabupaten Paniai Nomor 322/PL.02.7-SD/9403/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal: Penyampaian Daftar Calon Terpilih Anggota DPR Kabupaten Paniai hasil Pemilu Tahun 2024;
 5. Surat Bupati Paniai Nomor 200/096/BUP/PAN/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal: Usul Penerbitan SK DPRD Kabupaten Paniai Periode 2024-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2024-2029 yang Nama, Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jumlah Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai.
- KEEMPAT : Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2024-2029.

KELIMA.../5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Paniai di Enarotali;
9. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Enarotali;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai di Enarotali;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 24 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025

DAFTAR NAMA -NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANIAI PERIODE TAHUN 2024-2029
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	TOMI YOGI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	3.760
2.	ISAK MAGAI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	2.965
3.	BENI YOGI, SE	PARTAI BURUH	1	2.625
4.	THOMAS GOBAI, SH	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1	3.538
5.	YUFRI KUDIAI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	4.068
6.	MELIANUS YATIPAI	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	1	3.212
7.	YAKUBUS BUNAI, S.IP	PARTAI BULAN BINTANG	1	4.026
8.	ELIAS HANAU	PARTAI BULAN BINTANG	1	2.493
9.	SILUANUS DEGEI, S.IP	PARTAI PERINDO	1	5.114
10.	ZAKEUS OBAIPA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	3.129
11.	JON PIGOME	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	3.800
12.	HENGKI OGETAI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	4.015
13.	ELISON DAKOPA	PARTAI NASDEM	2	3.245
14.	JENGKO G.K. KEIYA, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	3.700
15.	YANPIET GOBAI	PARTAI BULAN BINTANG	2	3.200
16.	DEMINEEL BOMA, SE	PARTAI PERINDO	2	3.200
17.	SEMI KAYAME	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	3.744
18.	SILAS YASIPA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	3.800
19.	LUTHER ADII	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	3.571
20.	YUDAS NAWIPA, ST	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	3.243
21.	YANUARIUS YUMAI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	4.100
22.	PABIANUS DEGEI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	3.069
23.	YAKOB KOBEP	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	3.530
24.	HOSEA YOGI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	3.659
25.	YOSAFAT PIGOME, S.Pd.k	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	3.618

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 24 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANIAI PERIODE 2019-2024
YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL
1	2	3	4
1.	HAM YOGI, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	MESAK MAGAI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1
3.	PETRUS ZONGGONAU, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	1
4.	PETRUS YEIMO, S.Sos	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1
5.	MELIANUS YATIPAI	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1
6.	JHON DEKI YOGI	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
7.	YULIUS GOBAI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
8.	HENOK MOTE, S.IP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2
9.	GABRIEL ADII, SH	PARTAI BULAN BINTANG	2
10.	ON YATIPAI	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2
11.	ZAKEUS OBAIPA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
12.	RAN GOBAI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
13.	DENI GOBAI	PARTAI Keadilan Persatuan Indonesia	2
14.	YAN WIKLIVE PIGAI	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	2
15.	HABAKUK PIGAI	PARTAI BERINGIN BERKARYA	2
16.	JHONI PIGOME, SE	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2
17.	OTOPIANUS TAGI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
18.	SEMUEL KEIYA, Amd.Tek	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
19.	YULIUS OGETAI	PARTAI BULAN BINTANG	3
20.	YOSEP DEGEI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
21.	OKTOPIANA DEGEI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3
22.	MENASE NAWIPA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3
23.	AMOS KEGIBUI MUYAPA	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
24.	ELIAS NABELAU	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
25.	MARTEN TENOUYE, S.Ag	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	3

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002